

## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

# Pelayanan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor Dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK : 973/17.698

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (Pemilik Kendaraan);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kendaraan bermotor tidak di operasionalkan;
4. BPKB;
5. STNK;
6. TNKB;
7. Foto Kendaraan Bermotor;
8. n terakhir;
9. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning);
10. Penghapusan atas dasar pertimbangan pejabat regident dilakukan jika : Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasionalkan dan Pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK;
11. Ketentuan Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor atas pertimbangan pejabat regident kendaraan bermotor : Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1 bulan, Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan, Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan, Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan bermotor dan Surat peringatan disampaikan secara manual atau elektronik;
12. Penghapusan regident kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan penghapusan objek pajak kendaraan bermotor dengan berita acara antara Kasatlantas/Kanit Regident dan Kasi PKB diketahui Kepala UPPD;
13. Penghapusan tidak berlaku bagi kendaraan : Diblokir, Dalam proses lelang, Kendaraan bermotor yang rusak berat masih dalam perbaikan dan Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan lalu lintas.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284



### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Memproses Permohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor;
4. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor;
5. Menetapkan besaran PKB, PNPB, dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP;
7. Menerima Pembayaran PKB, PNPB, dan SWDKLLAJ;
8. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor.

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka waktu mulai mengajukan permohonan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor sampai penghapusan objek pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sesuai dengan pengajuan penghapusan keringanan pajak kendaraan bermotor.

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ, PNPB, Berita Acara penghapusan regident dan Surat keputusan penghapusan PKB.

### Pengaduan Layanan

## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat\_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.